

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk

PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI

AFFILIATED TRANSACTION PROCEDURE

I. Latar Belakang

Sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), PT Asahimas Flat Glass Tbk ("Perseroan") memiliki Prosedur Transaksi Afiliasi.

II. Tujuan

Tujuan dari Prosedur Transaksi Afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi dilakukan secara wajar
2. Untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi tidak merugikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham Perseroan.
3. Untuk membantu dan meningkatkan independensi manajemen Perseroan dalam mengelola transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan.

III. Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").
2. Tatahan Perilaku Perseroan tentang Benturan Kepentingan.

IV. Definisi

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota

I. Background

As an effort to protect the interests of shareholders and as part of the implementation of the principles of Good Corporate Governance, PT Asahimas Flat Glass Tbk (the "Company") has an Affiliated Transaction Procedure.

II. PURPOSE

The objectives of the Affiliated Transaction Procedure are as follows:

1. To serve as a guideline in conducting transactions with affiliated parties in a fair manner.
2. To ensure that transactions carried out with affiliated parties do not harm the interests of the Company and the Company's shareholders.
3. To assist and improve the independence of the Company's management in managing transactions with parties affiliated with the Company.

III. Legal Basis

1. Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("POJK 42/2020").
2. Company's Code of Conduct on Conflict of Interest.

IV. Definition

Affiliated Transaction is any activity and/or transaction conducted by the Company or a controlled company with Affiliates of the Company or Affiliates of members of the board of

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI
AFFILIATED TRANSACTION PROCEDURE

direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or Controllers, including any activity and/or transaction conducted by the Company or a controlled company for the benefit of Affiliates of the Company or Affiliates of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or Controllers.

V. Pihak Yang Berafiliasi

Pihak Afiliasi dalam konteks ini mencakup:

1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, Perseroan; atau
6. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.

V. Affiliated Parties

Affiliated Parties in this context include:

1. family relationship by marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;
2. relationship between a party and an employee, director, or commissioner of that party;
3. relationship between 2 (two) companies in which there are 1 (one) or more members of the same board of directors or board of commissioners;
4. relationship between a company and a party, either directly or indirectly, controlling or controlled by the company;
5. a relationship between 2 (two) companies controlled, either directly or indirectly, by the Company; or
6. relationship between the Company and its major shareholders

VI. Kewajaran Transaksi

Prinsip transaksi dengan Pihak Terafiliasi yang harus diperhatikan adalah :

VI. Fairness of Transaction

The principles of transactions with Affiliated Parties that must be considered are:

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI
AFFILIATED TRANSACTION PROCEDURE

1. Harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi serta kewajaran.
 2. Semua transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau perusahaan terkendali dengan pihak terafiliasinya dilakukan secara wajar (Arm's Length) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan serta prosedur yang berlaku di Perseroan.
1. Must pay attention to the principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.
 2. All affiliated transactions carried out by the Company and/or controlled companies with affiliated parties are carried out on an arm's length basis and in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and policies and procedures applicable in the Company.

Dimana prosedur yang perlu dilalui dalam melakukan transaksi afiliasi antara lain yaitu:

1. membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.
 2. melakukan penelaahan kesesuaian Transaksi Afiliasi terhadap ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum serta memenuhi prinsip transaksi yang wajar (Arm's-Length principle).
1. comparing the terms and conditions of transactions that are equivalent to transactions carried out between parties that do not have an affiliate relationship.
 2. reviewing the suitability of Affiliated Transactions against the provisions of generally accepted business practices and fulfill the arm's-length principle.

Where the procedures that need to be followed in conducting affiliated transactions include:

VII. Lain-lain

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam prosedur ini akan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").
2. Prosedur ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya sebagai referensi saja. Oleh karena itu,

VII. Others

1. Matters that have not been sufficiently regulated in this procedure will be refer to the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("POJK 42/2020").
2. This Procedure is prepared in Bahasa Indonesia and English, where the English version is intended for reference only. Therefore, in the event of any

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI
AFFILIATED TRANSACTION PROCEDURE

dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran, maka yang berlaku dan mengikat adalah versi dari Bahasa Indonesia.

3. Prosedur ini akan diadakan perubahan/peninjauan untuk disesuaikan dengan peraturan dan praktik bisnis yang berlaku umum.

Atas nama Direksi
PT Asahimas Flat Glass Tbk

difference in meaning or interpretation, the Indonesian version shall prevail and be binding.

3. This Procedure will be subject to amendment/review to conform to generally accepted regulations and business practices.

On behalf of the Board of Directors of
PT Asahimas Flat Glass Tbk